



**PUTUSAN**

Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

**(Terdakwa I)**, tempat lahir Blangpidie, umur xxtahun / tanggal lahir xx Oktober xxxx, jenis kelamin xxxx-xxxx, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Terdakwa I**;

**(Terdakwa II)**, tempat lahir Gadang, umur xx tahun / tanggal lahir xx Juli xxxx, jenis kelamin xxxxxxxxx, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Terdakwa II**;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan serta sumpah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut ;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I (**Terdakwa I**) dan Terdakwa II (**Terdakwa II**) oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa bahwa keduanya tanpa ikatan nikah dan bukan muhrim pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Studio Musik Jalan xxxxxx xx xxxxxx Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Blangpidie dengan sengaja melakukan jarimah zina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa (**Terdakwa I**) menghubungi saksi (**saksi**) melalui Whatshap untuk menemani terdakwa (**Terdakwa II**) ke Studio milik terdakwa (**Terdakwa I**) tidak lama kemudian datanglah terdakwa (**Terdakwa II**) menjemput saksi (**saksi**) selanjutnya terdakwa (**Terdakwa II**) dan saksi (**saksi**) ke studio terdakwa (**Terdakwa I**) kemudian masuk ke dalam studio selanjutnya terdakwa (**Terdakwa II**) dan saksi (**saksi**) melihat terdakwa (**Terdakwa I**) di dalam studio lagi memegang gitar kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) ngobrol berdua di dalam studio tersebut kemudian tidak lama setelah itu terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) ngobrol dan duduk berdua di sound system kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) menyuruh saksi (**saksi**) untuk menunggu dan berdiri di luar ruangan studio dengan berkata “ndong tunggu disini bentar ya, lihat-lihat ada orang” kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) duduk ke samping sound system dan lampu terdakwa (**Terdakwa I**) matikan selanjutnya terdakwa (**Terdakwa I**) memegang terdakwa (**Terdakwa II**) dan memeluknya selanjutnya bercumbu sambil terdakwa (**Terdakwa I**) membuka celana (**Terdakwa II**) dan celana dalamnya kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa (**Terdakwa I**) memasukkan buah zakar (Penis) ke Vagina

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (**Terdakwa II**) lebih kurang 10 (sepuluh) menit sehingga sperma terdakwa (**Terdakwa I**) keluar dan mengeluarkan air mani diperut terdakwa (**Terdakwa II**) kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) saling berpelukan selanjutnya saksi (**saksi**) masuk kedalam studio kemudian melihat terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) bergegas memakai celana selanjutnya terdakwa (**Terdakwa I**) menhidupkan lampu studio kemudian saksi (**saksi**) langsung keluar studio kemudian (**Terdakwa II**) berpamitan untuk pulang kepada terdakwa (**Terdakwa I**)

- Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan kembali terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) pada hari minggu tanggal 3 Mei 2020 dibulan puasa dimana terdakwa (**Terdakwa II**) diajak ketemu ke studio terdakwa (**Terdakwa I**), kemudian terdakwa (**Terdakwa II**) datang sekira jam 14.00 Wib, dan terdakwa (**Terdakwa II**) duduk-duduk melihat orang bermain musik sepulang orang bermain musik sekira Jam 14.30 wib terdakwa (**Terdakwa I**) mengatakan kepada terdakwa (**Terdakwa II**), "jangan pulang dulu dek dan terdakwa (**Terdakwa II**) tidak ikut pulang kemudian terdakwa (**Terdakwa II**) dipeluk oleh terdakwa (**Terdakwa I**) dan selanjutnya terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) berciuman kemudian terdakwa (**Terdakwa I**) menurunkan celana terdakwa (**Terdakwa II**) selanjutnya terdakwa (**Terdakwa I**) memasukkan buah Zakarnya nya kedalam Vagina terdakwa (**Terdakwa II**) sambil sesekali berciuman, hingga akhirnya sperma terdakwa (**Terdakwa I**) keluar dan tumpah ke lantai, selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang kali sampai pada tanggal 19 Juni 2020 kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa (**Terdakwa I**) meminta Video Call (VC) sambil terdakwa (**Terdakwa II**) mandi dan tidak berpakaian selanjutnya terdakwa (**Terdakwa I**) Screenshoot Vc terdakwa (**Terdakwa II**) yang sedang mandi tersebut dan menyimpannya di dalam Handphone terdakwa (**Terdakwa I**)
- Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib, saksi Dara meminjam Handphone terdakwa (**Terdakwa I**) dan membuka Galeri terdakwa (**Terdakwa I**) tersebut kemudian saksi Dara menemukan foto

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



screenshot Video Call yang berbentuk foto terdakwa (**Terdakwa I**) dengan terdakwa (**Terdakwa II**) dimana dalam foto tersebut terdakwa (**Terdakwa II**) hanya menggunakan celana dalam dan atasan telanjang kemudian ada foto terdakwa (**Terdakwa I**) di sudut kanan atas di foto tersebut, selanjutnya terdakwa saksi Dara langsung menelpon terdakwa (**Terdakwa II**) dan dari pembicaraan tersebut terdakwa (**Terdakwa II**) mengakui bahwa terdakwa (**Terdakwa II**) telah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa (**Terdakwa I**) di studio musik terdakwa (**Terdakwa I**) yang sudah dilakukan berulang kali selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa (**Terdakwa I**) dan terdakwa (**Terdakwa II**) kemudian saksi Dara melaporkan ke Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berita acara sumpah dan pengakuan kedua Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah mendengar keterangan kedua Terdakwa di muka sidang dimana kedua Terdakwa dengan terus terang mengakui akan perbuatannya dan tetap meneruskan pengakuannya serta telah bersumpah di muka sidang bahwa kedua Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat :

**1. Unsur Setiap Orang :**

*Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud setiap orang **adalah orang Islam** yang berada di Wilayah Provinsi Aceh. Dalam hal ini Terdakwa yaitu Terdakwa I (**Terdakwa I**) dan Terdakwa II (**Terdakwa II**) yang berdasarkan pengakuannya di persidangan dan berdasarkan keterangan Penuntut Umum di persidangan yang oleh para Terdakwa keterangan tersebut dibenarkan dan tidak dibantahnya adalah **orang Islam** dan tinggal di Provinsi Aceh, di samping itu para Terdakwa sudah dewasa dan dalam keadaan sehat, berakal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara a-quo secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

## **2. Unsur melakukan perbuatan Zina, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan :**

Berdasarkan pasal 1 ayat (26) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014, diatur bahwa Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan/pengakuan para Terdakwa di persidangan, bahwa benar telah terjadi perbuatan zina;

Dalam hal ini para Terdakwa dengan melakukan perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian dalam perkara aquo unsur inipun dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi, perbuatan mana berdasarkan pasal 33 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang zina diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali;

*Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhannya, maka Terdakwa I (**Terdakwa I**) dan Terdakwa II (**Terdakwa II**), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana zina sebagaimana di dakwakan melanggar pasal 33 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai masih muda dan masih mungkin untuk dibina ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Zina* sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) juncto

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kedua Terdakwa harus dijatuhi 'Uqubat Hudud';

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi 'Uqubat Hudud, maka kepada kedua Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juncto Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (**Terdakwa I**) dan Terdakwa II (**Terdakwa II**) Binti Alm. Muhammad Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Zina;
2. Menjatuhkan hukuman *Hudud* cambuk terhadap Terdakwa I (**Terdakwa I**) dan Terdakwa II (**Terdakwa II**) Binti Alm. Muhammad Idris masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali di depan umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan *Uqubat Hudud* cambuk sebagaimana tersebut pada *dictum* nomor 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Muzakir, S.H.I** sebagai Ketua Majelis dan **Renata Amalia, S.H.I** dan **Reni Dian**

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sari, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh **Munizar, S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum, **Muhammad Iqbal, S.H** dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**RENATA AMALIA, S.H.I**

**MUZAKIR, S.H.I**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**RENI DIAN SARI, S.H.I**

**MUNIZAR, S.H**

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 3/JN/2020/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)